

Catatan Perjalanan IJRS Tahun 2023

Kolaborasi untuk Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola
Lembaga Penegak Hukum yang Berbasis Bukti



KATA PENGANTAR

Ketua Perkumpulan IJRS

Nisa Istiani, S.H., M.LI.

Pada tahun 2023 ini IJRS mencapai usianya yang ke 5 tahun, di tahun yang ke 5 ini IJRS dapat dibilang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya penelitian, melakukan kerja-kerja advokasi, melakukan pemberdayaan masyarakat maupun membenahan internal lembaga. Tahun ini IJRS mengelola 33 program, melakukan kolaborasi dengan 36 mitra, dan menghasilkan 12 publikasi. Beberapa laporan penelitian yang telah dipublikasikan diantaranya penelitian mengenai dampak RKUHP terhadap hukum acara pidana, penelitian mengenai kebutuhan anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan, penelitian mengenai keterbukaan informasi bantuan hukum, penelitian mengenai peran pemberdayaan hukum untuk memperkuat akses keadilan, penelitian tentang pembaharuan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas dan penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

IJRS menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada berbagai organisasi advokat dan organisasi bantuan hukum mengenai Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Selain itu menyelenggarakan pelatihan kepada paralegal, akademisi dan posbakum khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. IJRS juga

secara konsisten mengasistansi beberapa lembaga pemerintah dengan tergabung dalam berbagai kelompok kerja diantaranya Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Kantor Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI (JRTO), dan Tim Penghubung MA-KY.

Dalam hal advokasi dan penelitian, IJRS bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil mengawal dan memberikan masukan pada beberapa penyusunan kebijakan diantaranya rancangan revisi Undang-Undang Narkotika, rancangan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, rancangan revisi Kitab Hukum Acara Pidana maupun rancangan revisi Undang-Undang Perampasan Aset. IJRS terlibat dalam penyusunan beberapa peraturan internal di institusi penegak hukum diantaranya peraturan Mahkamah Agung terkait pemidanaan dalam tindak pidana narkotika, peraturan Mahkamah Agung terkait keadilan restoratif, pedoman Kejaksaan mengenai akomodasi yang layak dan penanganan perkara bagi penyandang disabilitas, dan peraturan Kejaksaan Agung mengenai diskresi dalam penanganan perkara pidana.

IJRS melebarkan sayapnya dengan mengerjakan isu terkait reformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong perbaikan dalam pelayanan birokrasi dan penegakan hukum yang juga menjadi agenda dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis terkait pengelolaan anggaran perkara dan bantuan hukum yang berbasis kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja di Kejaksaan RI, dan mendukung Open Government Partnership melalui peningkatan kemitraan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Selain itu, IJRS juga memperluas cakupan mitra-mitra baik pemerintah

dan non-pemerintah, serta berkolaborasi dengan mitra pembangunan baru yang mendukung kerja-kerja IJRS. IJRS pun melakukan ekspansi pada penerima manfaat diantaranya adalah paralegal pada organisasi PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), Universitas dan Posbakum khususnya yang berada dari daerah Bangkalan, Situbondo, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Malang.

IJRS secara konsisten memastikan bahwa riset dan advokasi yang dilakukan untuk dapat diakses dengan mudah oleh publik, salah satunya melalui pengembangan media sosial dan publikasi berbagai karya baik dalam bentuk hasil penelitian, buku, opini para peneliti serta kampanye-kampanye yang dilakukan bersama jaringan masyarakat sipil. Saat ini media sosial IJRS khususnya instagram telah diikuti oleh 4.500 follower dan situs IJRS diakses oleh 87.480 orang. IJRS juga mulai mengembangkan konten-konten tiktok melalui akun @lifeatijrs sebagai sarana untuk memperkenalkan IJRS dan berbagi aktivitas, cerita sehari-hari, serta capaian lembaga agar kerja IJRS diketahui lebih luas oleh publik khususnya kalangan anak muda.

Semakin hari, organisasi masyarakat sipil termasuk IJRS semakin dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitasnya agar dapat secara nyata memberikan kontribusi dan mendorong perubahan bagi Indonesia. Sebagai lembaga yang baru 5 tahun berdiri, tentu masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperkuat secara kelembagaan, termasuk kapasitas dan manajemen lembaga, pengelolaan keuangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya. IJRS berkomitmen untuk memperkuat kemampuan tata kelola organisasi, kemampuan manajerial, kapasitas personil, serta kepemimpinan sehingga kinerja

kelembagaan dapat ditingkatkan lebih baik. Beberapa SOP atau aturan yang telah disusun pada tahun ini diantaranya adalah SOP atau SK mengenai magang, pendidikan lanjutan, dan investasi. Selain itu, IJRS juga memperbaiki jenjang karir karyawan, memperbaiki sistem penilaian kinerja dan penguatan internal organisasi lainnya. IJRS percaya bahwa sebuah lembaga perlu kuat, akuntabel dan kredibel sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai visi yang selama ini dicita-citakan serta menjamin keberlanjutan lembaga hingga pada akhirnya bisa berkontribusi bagi reformasi peradilan dan masyarakat luas.

Terakhir, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Pengawas IJRS dan Badan Pekerja Harian yang terus berkomitmen pada visi lembaga dan selalu memberikan kerja-kerja terbaik sehingga IJRS bisa mencapai banyak hal selama 5 tahun terakhir. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua mitra pemerintah, mitra pembangunan dan mitra lembaga swadaya masyarakat lainnya, yang kebersamaan kerja-kerja IJRS selama 5 tahun terakhir. Kami berharap seluruh kalangan dapat memberikan masukan yang membangun agar kami dapat menjadi lembaga yang lebih baik kedepannya. Semoga IJRS terus konsisten pada yang dicita-citakan selama ini yakni mendorong peningkatan kebijakan berbasis bukti dan mendorong reformasi di bidang hukum dan peradilan.





Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasis bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

IJRS berdiri pada tahun

2018


dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

Keberagaman ini mendorong IJRS mewujudkan visi dan misinya melalui asistensi di kelompok kerja pemerintah, pelaksanaan riset hukum dan sosial, advokasi bersama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, hingga pemberdayaan masyarakat. Keberagaman ini juga mendorong IJRS untuk tidak berhenti belajar dan memperluas perspektif pada isu-isu hukum peradilan pidana, akses keadilan, kelompok rentan, hingga tata kelola lembaga pemerintah.



Selengkapnya mengenai IJRS dapat diperoleh di:

 www.ijrs.or.id

 +62 821 2500 8141

 @ijrs_official

 office@ijrs.or.id

 Indonesia Judicial
Research Society (IJRS)

 lfeatIJRS

 IJRS TV



VISI

Peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia

MISI

1. Menyediakan penelitian hukum dan sosial berbasis bukti yang dapat dipercaya dan berkualitas;
2. Mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum strategis;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial.

ANGGOTA

Badan Eksekutif

- Dio Ashar
Wicaksana, S.H., M.A.
Direktur Eksekutif
- Adery Ardhan
Saputro, S.H., LL.M.
Deputi Program
- Bestha Inatsan
Ashila, S.H.
Deputi Internal
- Arsa Ilmi
Budiarti, S.Sos.
Manajer Pengelolaan Pengetahuan
- Dian
Saraswati, S.Ak.
Manajer Operasional
- Shofana Sekar
Humairoh, S.M.
Staf Administrasi
- Stepanus Igo
Kewa, A.Md.
Staf Administrasi
- Agung
Prasetyo, S.Tr.Ak.
Staf Keuangan
- Atha Qatrunnada
Mardziana, S.M
Staf Administrasi - Rekanan
- Ayu Budi
Tiyaningsih, S.Tr,Ak.
Staf Keuangan - Rekanan
- Neka Rusyda
Supriatna, S.Hum.
Staf Media & Komunikasi
- Kholilah
Dzati Izzah, S.Kpm.
Staf Pengelolaan Pengetahuan
- Andreas Nathanael
Marbun, S.H., LL.M.
Peneliti
- Marcelino Heryanto
Latuputty, S.H., M.H.
Peneliti
- Matheus Nathaniel
Siagian, S.H.
Peneliti
- Marsha
Maharani, S.H.
Peneliti
- Gladys Nadya
Arianto, S.Sos.
Peneliti
- Bunga Pertiwi
T. P., S.Sos., M.Si
Peneliti
- Siti
Ismaya, S.H.
Peneliti
- Arianda Lastiur
Paulina, S.H.
Peneliti
- Aisyah
Assyifa, S.H.
Peneliti
- Aditya
Weriansyah, S.H.
Peneliti
- Saffah Salisa
Az Zahro, S.H.
Asisten Peneliti
- Gregorius
Yoseph Laba, S.H
Asisten Peneliti
- Alexander
Tanri, S.H.
Asisten Peneliti
- Muhammad Rizaldi,
Warneri, S.H., LL.M.
Peneliti - Rekanan

ANGGOTA

Dewan Pengawas



**Nisa
Istiani,
S.H., M.LI.**

Ketua Perkumpulan IJRS
/ Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Al-Azhar Indonesia




**Hasril
Hertanto,
S.H.M.H.**

Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia



**Dr. Junaedi
Saibih,
S.H, M.Si., LL.M.**

Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia



**Wiwiek
Awiati,
S.H., M.H.**

Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia



**Choky Risda
Ramadhan,
S.H., LL.M.**

Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia

ANGGOTA

Tim Pakar



**Dr. Diani
Sadiawati,
S.H., LL.M.**

Staf Khusus Bidang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Kepala OIKN/Akademisi
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta



**Dr. Yunus
Husein,
S.H., LL.M**

Akademisi Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia

ANGGOTA

Peneliti Rekanan



**Dr. Fachrizal
Afandi,
S.Psi., S.H., M.H**

Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya / Ketua Umum
Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan
Kriminologi (ASPERHUPIKI)



**Dr. Alfindra
Primaldhi, B.A.,
S.Psi., M.Si.**

Psikolog Sosial / Peneliti Rekanan
Lembaga Demografi FEB-UI



**Dr. Lidwina Inge
Nurtjahyo,
S.H., M.Si.**

Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia / Klinik Hukum
Perempuan dan Anak FH UI



**Dr. Paksi C.K
Walandouw,
S.E., M.A.**


Akademisi Fakultas Ekonomi &
Bisnis Universitas Indonesia / Wakil
Kepala Lembaga Demografi FEB-UI



**Theodora Yuni
Shah Putri,
S.H., M.H.**

Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia / Ph.D Candidate
di Australian National University

KOMPOSISI Tim IJRS





Angka

IJRS dalam

Kerangka Berpikir





**Bayangkan
jika Kamu...**

REFORMASI HUKUM PIDANA BERBASISKAN BUKTI DI INDONESIA



oleh: Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.
(Deputi Direktur Bagian Program IJRS 2022-2023)

Awal Tahun 2023 merupakan momen penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, yakni dengan hadirnya Kitab Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Pengundangan KUHP pada tahun 2023 didasarkan pada keputusan rapat paripurna ke-11 masa persidangan II, pada tanggal 6 Desember 2022. Penyusunan KUHP yang telah dimulai sejak 64 tahun lalu, akhirnya rampung diselesaikan setelah sebelumnya sempat tertunda pada tahun 2019, dikarenakan mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Perjalanan panjang pengesahan KUHP dimulai pada tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).¹ Rencana untuk revisi KUHP dicanangkan dalam seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963.² Konsep pertama rancangan KUHP berhasil disusun pada tahun 1977 oleh Tim Basarudin.³ Kemudian Rancangan KUHP (RKUHP) tersebut disempurnakan kembali sampai dengan dikeluarkan revisi KUHP tahun 1993. Namun pembahasan tersebut sempat terhenti pada tahun 1993 sampai dengan 1997.⁴ Setelah tahun

1. Sejarah KUHP dan Perjalanan RKUHP Menjadi KUHP Baru - Bagian 2 (inews.id)
2. Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP (hukumonline.com)
3. Adery Ardhan Saputro, *Kekacauan atau Keteraturan Membahas Aturan Peralihan dalam RKUHP 2015*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 5

1997, pembahasan KUHP dimulai kembali oleh Menteri Kehakiman Muladi dan dilanjutkan oleh Yusril Ihza Mahendra, sehingga muncullah berbagai versi KUHP berturut-turut, yakni RKUHP versi 1997/1998 sampai dengan versi RKUHP tahun 2021/2022.⁵ Total sampai dengan rancangan versi tahun 2014/2015 saja sudah terdapat 16 atau 17 kali perubahan serta telah melalui 7 kali pergantian Presiden.⁶

Pada akhirnya, RKUHP pada tahun 2022/2023 berhasil diundangkan kendati banyak kritikan dari masyarakat sipil maupun akademisi yang memandang RKUHP tersebut masih belum layak untuk menggantikan KUHP (WvS) yang sudah ada sejak kolonial.



Pada penyusunan RKUHP pada tahun 2022 serta 2023 tersebut, IJRS mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan berupa daftar inventaris masalah, baik kepada Kementerian Hukum dan HAM, tim ahli penyusun RKUHP serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. *Ibid.*

Dalam beberapa kesempatan, IIRS Bersama dengan ICJR (Institute of Criminal Justice Reform), LelP (Lembaga Kajian & advokasi Independensi Peradilan) serta jaringan masyarakat sipil lainnya yang tergabung di Koalisi Reformasi KUHP, telah terlibat aktif dalam advokasi penyusunan RKUHP. Advokasi ini berhasil menciptakan perubahan pada beberapa pasal yang diatur pada RKUHP. Walaupun demikian, masukan ataupun saran yang diberikan oleh ICJR, IIRS maupun LelP memang tidak semuanya berhasil diakomodir oleh pemerintah maupun DPR. Namun, setidaknya penyusunan RKUHP tersebut telah memberikan pembelajaran penting bagi IIRS dalam mendorong reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Selain KUHP baru, tahun 2023 juga menandai dimulainya penyusunan berbagai rancangan revisi Undang-Undang terkait

hukum pidana, yakni salah satunya ialah Rancangan revisi Undang-Undang terkait Narkotika. Penyusunan rancangan revisi Undang-Undang terkait narkotika ini menjadi penting mengingat beberapa ketentuan pasal yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicabut melalui KUHP baru.



Dalam penyusunan tersebut, IIRS bersama dengan ICJR, LelP, LBHM, Rumah Cemara, dan Universitas Katolik Atma Jaya terlibat aktif memberikan masukan kepada Kemenkumham dalam penyusunan rancangan revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain revisi UU narkotika, terdapat pula beberapa

pembahasan revisi aturan terkait pidana lainnya pada tahun 2023, yakni rancangan revisi Undang-undang ITE, rancangan revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun rancangan revisi undang-undang perampasan aset. Pada ketiga rancangan undang-undang tersebut, IJRS juga terlibat bersama dengan jaringan masyarakat sipil untuk memberikan masukan serta rekomendasi yang ideal agar tercapainya sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada bukti (*evidence-based*) di mana sesuai dengan salah satu misi yang dicanangkan oleh IJRS.

Tidak hanya pada tingkat Undang-Undang, pada tahun 2023 juga terdapat beberapa peraturan internal yang juga sedang didorong oleh penegak hukum untuk menciptakan peradilan yang adil dan rasional bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*). Beberapa di antaranya ialah mendorong adanya Peraturan Mahkamah Agung terkait pemidanaan dalam tindak pidana narkoba. Dalam mendorong kehadiran Peraturan Mahkamah Agung terkait pemidanaan dalam tindak pidana narkoba, IJRS terlibat pula dalam Kelompok Kerja Pedoman Mengadili dan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Narkoba melalui SK Pokja No. 01/Pokja/SK/I/2023.

Terdapatnya Peraturan Mahkamah Agung terkait pemidanaan dalam tindak pidana narkoba menjadi penting untuk mengisi kekosongan sementara berbagai pengaturan tindak pidana narkoba yang ada sembari menunggu hadirnya revisi UU terkait narkoba yang baru.



Selain pada isu tindak pidana narkotika, permasalahan terkait pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga merupakan salah satu isu yang sedang mengemuka pada tahun 2023. Terdapatnya berbagai aturan internal terkait keadilan restoratif di masing-masing aparat penegak hukum, telah berakibat pada timbulnya ketidakjelasan pemaknaan dari keadilan restoratif serta berdampak pula pada adanya miskonsepsi dari pemaknaan keadilan restoratif di Indonesia.

Tidak hanya itu, IJRS bersama

ICJR di bawah koordinasi LelP telah terlibat pula pada penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung terkait keadilan restoratif untuk memperkenalkan kepada Mahkamah Agung perspektif keadilan restoratif dalam hal mengadili suatu perkara.

Pada lembaga Kejaksaan, IJRS juga berpartisipasi secara aktif untuk membantu Kejaksaan dalam penyusunan rancangan Peraturan Jaksa Agung terkait diskresi dalam penanganan perkara pidana. Pembentukan

Atas kondisi tersebut, IJRS bersama dengan ICJR dan LelP berusaha hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bergabung dalam Kelompok Kerja Keadilan Restoratif bersama dengan berbagai pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum yang berada dibawah koordinasi dari Kemenkopolkam




aturan terkait diskresi tersebut merupakan cara untuk mendorong Jaksa agar tidak melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak menghasilkan kemanfaatan serta menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta beban jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Tidak luput pula pada tahun 2023, IJRS turut berkontribusi untuk pemberian rekomendasi kepada Kemenkopolhukam bersama dengan berbagai kalangan dari akademisi, praktisi, dalam hal percepatan reformasi hukum, meskipun IJRS tidak masuk dalam Kelompok Kerja Tim Reformasi Percepatan Hukum.

Akhir kata, tahun 2023 merupakan tahun di mana telah terdapat banyak perubahan pada kebijakan hukum, khususnya pada hukum pidana di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut di atas belum dapat dikatakan selesai. Namun, hal ini meninggalkan banyaknya pekerjaan rumah bagi berbagai pihak yang harus dikerjakan pada tahun-tahun berikutnya.

Singkat kata, IJRS akan terus berkomitmen untuk tetap hadir membantu pemerintah dan DPR dalam menciptakan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia, sesuai dengan visi IJRS yang dicanangkan sedari awal berdiri.





Kontribusi IJRS untuk Reformasi Hukum Pidana Berbasis Bukti di Indonesia

No	Capaian	Deskripsi
01	Penelitian Dampak RKUHP terhadap Hukum Acara Pidana	<p>Penelitian untuk melakukan pemetaan dampak dari adanya aturan pada KUHP baru yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penyesuaian dengan rancangan KUHAP kedepan.</p> <p>Mitra: Komisi III dan Badan Keahlian DPR; Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, TAF-AIPJ2</p>
02	Penelitian Implementasi Pedoman Kejaksaan 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan 18/2021 Narkotika di Wilayah Kajati DKI	<p>Penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan dari Pedoman Kejaksaan 11/2021 dan 18/2021 sebagai bahan masukan bagi rancangan revisi pedoman narkotika kedepannya.</p> <p>Mitra: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, TAF-AIPJ2</p>
03	Penelitian Dampak KUHP Baru terhadap Aturan terkait Keadilan Restoratif	<p>Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak KUHP baru terhadap berbagai aturan internal di lembaga penegak hukum khususnya terkait keadilan restoratif</p> <p>Mitra: Kejaksaan RI; Kepolisian RI; Mahkamah Agung RI, AIPJ2</p>

No	Capaian	Deskripsi
04	Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung terkait Pedoman Mengadili Perkara Narkotika	<p>Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil riset IJRS terkait disparitas narkotika, yang menemukan bahwa terdapat disparitas dalam tindak pidana narkotika dan belum adanya keseragaman dari Majelis Hakim dalam menangani perkara narkotika.</p> <p>Mitra: Mahkamah Agung RI, AIPJ2</p>
05	Monitoring dan Evaluasi Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana Perma 1/2020 telah dipatuhi dan dijalankan oleh pengadilan dalam mengadili perkara korupsi</p> <p>Mitra: Mahkamah Agung RI</p>
06	Penyusunan Pedoman Kejaksaan terkait Diskresi Penuntutan	<p>Pedoman diskresi dibutuhkan untuk mendorong Kejaksaan agar tidak melakukan penuntutan terhadap perkara yang dirasa tidak penting untuk dilakukan penuntutan dipandang dari segi kemanfaatan</p> <p>Mitra: ICJR; LeIP; Jampidum Kejaksaan RI, AIPJ2</p>
07	Advokasi dalam Kelompok Kerja Keadilan Restoratif	<p>Advokasi untuk memastikan pengaturan terkait keadilan restoratif pada lembaga penegak hukum bersifat seragam dan tidak mengandung miskonsepsi di dalamnya</p> <p>Mitra: ICJR; LeIP; Kemenkumham; DPR RI</p>

No	Capaian	Deskripsi
08	Penyusunan Rancangan Perma terkait Keadilan Restoratif	<p>Kegiatan ini dilakukan karena belum adanya pengaturan keadilan restoratif yang komperhensif di lingkungan Mahkamah Agung</p> <p>Mitra: ICJR; LeIP; Mahkamah Agung RI, AIPJ2</p>
09	Advokasi Rancangan KUHP	<p>Advokasi bersama untuk memberi masukan bagi pengaturan RKUHP dengan berbasiskan bukti</p> <p>Mitra: ICJR; LeIP; Kemenkumham; DPR</p>
10	Kajian terkait Pidana Bersyarat dalam KUHP	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pidana bersyarat dapat digunakan dalam kerangka keadilan restoratif di Indonesia</p> <p>Mitra: ICJR; LeIP; Kemenkumham; Kemenkoplhukam; Bappenas RI</p>
11	Penelitian terkait Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana Perma 1/2020 telah dipatuhi dan dijalankan oleh pengadilan dalam mengadili perkara korupsi</p> <p>Mitra: ICEL</p>



PENGUATAN AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

28



oleh: Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.
(Manajer Pengelolaan Pengetahuan IJRS 2022-2023)

Tahun 2023 tidak hanya menjadi tahun penting bagi reformasi hukum pidana di Indonesia namun juga bagi penguatan akses keadilan dan perlindungan kelompok rentan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2022 telah disahkan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menjadi terobosan yang sangat baik bagi penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2023, berbagai aktivitas dilakukan oleh beragam kalangan termasuk masyarakat sipil untuk melakukan tindaklanjut demi memastikan UU TPKS tersebut dapat berjalan dengan optimal. Salah satu pengaturan yang patut dicatat dalam UU TPKS dan dapat berpengaruh bagi kinerja lembaga penegak hukum adalah mengenai perkawinan anak yang tercakup sebagai kekerasan seksual dan dapat dijerat pidana.⁷

Tidak hanya itu, penting dilihat lebih lanjut sejauh mana UU TPKS ini dapat dilaksanakan dengan adanya KUHP baru yang juga mengatur

7. Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan*, Pasal 10

berbagai pelaksanaan hukum acara untuk perkara-perkara kesusilaan. Dalam merespon hal ini, IJRS yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan proses kajian dan internalisasi UU TPKS, KUHP Baru dan bagaimana pengaturan tersebut dapat digunakan untuk memastikan perlindungan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Kebutuhan yang kemudian dinilai muncul adalah untuk melakukan penyesuaian peraturan internal di

M a h k a m a h

Agung seperti terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Harapannya, hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi basis bukti bagi perubahan kebijakan tersebut agar dapat dirumuskan secara lebih komprehensif. Tidak hanya terhadap Mahkamah Agung, UU TPKS yang ada juga dapat berdampak pada kinerja



Dalam memastikan adanya perubahan kebijakan yang tepat sasaran bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, IJRS bersama Yayasan PEKKA, Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, dan Kejaksaan RI juga secara paralel berproses melakukan pemantauan dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan peraturan internal terkait perempuan dan anak.

penuntutan bagi Kejaksaan. Terlebih lagi, dengan adanya Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, pemahaman dan pemantauan serta evaluasi dari adanya UU TPKS terhadap peraturan tersebut penting untuk dilakukan.

Hal lain yang penting dicatat dengan adanya UU TPKS juga adalah adanya mekanisme Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund/VTF*) sebagai bentuk

kompensasi dari negara apabila pelaku kekerasan seksual tidak dapat membayarkan restitusi yang dibebankan kepadanya.⁸ Mekanisme ini menjadi penting karena berdasarkan hasil kajian IJRS, dari seluruh putusan kekerasan seksual yang dianalisis, hanya 0.1% korban yang tercatat memperoleh restitusi.⁹

Padahal dampak kekerasan seksual dirasakan oleh mayoritas korban kekerasan seksual mulai dari dampak psikis, fisik, ekonomi, hingga kesehatan.¹⁰



Oleh karenanya, IJRS bersama dengan ICJR dan juga Sekretariat Nasional FITRA saat ini sedang melakukan kajian terkait VTF agar dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan yang berperspektif perlindungan bagi korban.

8. *Ibid.*, Pasal 35

9. Arsa Ilmi Budiarti, et.al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Analisis Putusan Perkara Kekerasan Seksual 2018-2020)*, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 119

10. *Ibid.*, hlm. 116



Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme yang dapat menjamin korban dapat memperoleh pemulihan. Konsep VTF menjadi tawaran baru yang inovatif untuk penanganan kekerasan seksual di Indonesia, meskipun, masih banyak ketentuan yang perlu diperjelas dan dirincikan kembali.

Selain isu kekerasan seksual, perhatian kepada isu disabilitas juga semakin menguat pada tahun 2023 ini. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak

Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Peradilan Pidana. Sepanjang 2022, IIRS melakukan asistensi dan diskusi bersama Kejaksaan dan juga SIGAB serta PUSHAM UII untuk dapat menghasilkan kebijakan terkait disabilitas yang komprehensif. Harapannya, langkah ini dapat diikuti oleh lembaga penegak hukum lain agar dapat tercipta mekanisme penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang terpadu dan berperspektif perlindungan yang inklusif. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, dengan adanya KUHP

baru, kebutuhan untuk perubahan KUHAP akan turut muncul. Untuk dapat memastikan perlindungan penyandang disabilitas yang inklusif, IJRS telah menyusun kajian pembaruan hukum acara pidana untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yang kelak dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan.

Tidak hanya terkait kebijakan pidana di Indonesia, perlindungan kelompok rentan juga diupayakan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum. Dengan diterbitkannya Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum, terdapat jaminan pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Salah satu klausul penting dalam peraturan tersebut adalah perlunya pemberi bantuan hukum melakukan asesmen bagi penerima

bantuan hukum yang berasal dari kelompok rentan.¹¹

Dengan demikian, penting diketahui kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Sayangnya, hingga saat ini, definisi kelompok rentan sendiri masih beragam dan belum ada konsensus, apalagi



11. Menteri Hukum dan HAM, *Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum*, Pasal 3 ayat (2)

terkait kebutuhannya. Oleh karenanya, IJRS bersama YLBHI, PBHI dan Asosiasi LBH APIK menyusun dan melaksanakan Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan. Dari hasil survei ini dirumuskan definisi kelompok rentan yaitu kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mengalami diskriminasi dan stigmatisasi.

Selain itu, ditemukan berbagai kebutuhan kelompok rentan,

salah satunya adalah bantuan hukum dan layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum.¹²

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa untuk dapat memberikan bantuan hukum dan layanan pendukung yang dimaksud, dibutuhkan pula anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan.

Upaya penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan ini kemudian memperoleh apresiasi di kancah internasional melalui diraihnya Juara 1 se-Asia Pasifik untuk Open Government Partnership (OGP) Awards 2023, di Tallinn, Estonia. Diraihnya penghargaan ini menjadi catatan untuk semakin melakukan penguatan terhadap mekanisme bantuan hukum bagi kelompok rentan.

12. Arsa Ilmi Budiarti et.al., *Survei Kebutuhan Kelompok Rentan di Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 29



Melalui kerangka Open Government Indonesia, IJRS melakukan serangkaian advokasi dan kegiatan bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendorong keterbukaan pemerintah di Indonesia khususnya di sektor akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan yang tersedia secara luas dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, merupakan wujud keterbukaan dari pemerintah dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses keadilan yang dibutuhkannya.



Oleh karenanya, hingga saat ini, IJRS, Asosiasi LBH APIK, PBHI dan juga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tergabung sebagai mitra pelaksana komitmen Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) 2023-2024,

Diperolehnya keadilan bagi masyarakat mampu berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah, bukti berjalannya mekanisme *check & balances* untuk akuntabilitas pemerintah, hingga terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia. Untuk mencapai mimpi ini, perjalanan panjang perlu dilalui dengan berbagai pihak melalui berbagai medium.

OGI menjadi salah satu kanal bagi masyarakat sipil untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah agar dapat menciptakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. IJRS bersama PBHI dan Asosiasi LBH APIK berupaya untuk menjalankan komitmen dalam memastikan aksesibilitas dan akuntabilitas sistem peradilan, perluasan bantuan hukum bagi kelompok rentan, hingga penguatan akses

bantuan hukum secara umum.¹³

Selain memastikan implementasi keterbukaan pemerintah melalui OGI, akses keadilan bagi masyarakat coba diperluas melalui upaya pemberdayaan hukum.



Hal ini sejalan dengan konsep akses keadilan yang dituangkan dalam Indeks Akses terhadap Keadilan, yaitu pentingnya aspek kemampuan hukum masyarakat.¹⁴ Tanpa adanya kemampuan dari masyarakat untuk dapat mengakses layanan hukum yang ada, maka keadilan yang dibutuhkan juga akan sulit tercapai. Dengan demikian, peningkatan kemampuan masyarakat secara berkelanjutan melalui mekanisme pemberdayaan hukum menjadi penting untuk didorong. IJRS bersama PEKKA dan juga Legal Empowerment Network Southeast Asia (LEN-SEA) melaksanakan serangkaian kegiatan pemberdayaan hukum di Indonesia. Diawali dengan riset kebutuhan pemberdayaan hukum, diperoleh gambaran kondisi pemberdayaan hukum dan upaya yang dapat dilakukan. Advokasi berbasis bukti tersebut akan didorong lebih lanjut untuk dapat memberikan pemberdayaan hukum yang tepat dan sesuai kondisi yang ada di masyarakat.

Seluruh upaya penguatan kelompok rentan dan akses keadilan tersebut perlu untuk terus dikawal dan dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Tidak hanya itu, pencapaian yang ada tersebut penting untuk terus dipantau, diukur dan dievaluasi. Keterlibatan IJRS dalam melanjutkan pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 terus dilakukan

13. Kementerian PPN/Bappenas RI dan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023-2024, (Jakarta: Bappenas RI, 2023), hlm. 54-66

14. Dio Ashar Wicaksana, et.al., *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 16

melalui inisiatif dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI serta Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Hingga saat ini, telah diluncurkan Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 dan Indeks Pembangunan Hukum 2021. Hasil kedua indeks ini penting untuk dilihat lebih lanjut sejauh mana temuan yang ada dapat dipahami, diperbaiki, dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.



Akhir kata, adanya peraturan dan kebijakan yang baru terbit atau dikuatkan pada tahun 2023 ini patut dirayakan dan diberi apresiasi setinggi-tingginya. Karena, tidak mudah bagi kami, sebagai lembaga non-pemerintah dan juga rekan-rekan masyarakat sipil lainnya untuk dapat terlibat langsung melakukan perubahan kepada kebijakan. Oleh karenanya, langkah pengawalan, evaluasi, hingga asistensi perlu untuk terus dilakukan.

Kontribusi IJRS untuk Penguatan Akses Keadilan dan Perlindungan Kelompok Rentan

No	Capaian	Deskripsi
01	Monitoring dan Evaluasi Perma 3/2017, Perma 5/2019 dan Pedoman Kejaksaan 1/2021	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui implementasi penanganan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum oleh hakim dan jaksa.</p> <p>Mitra: Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Yayasan PEKKA, Sekretariat Nasional OGI, AIPJ2</p>
02	Internalisasi dan Kajian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab UU Hukum Pidana yang Baru dan Bangkok Guidance kepada Hakim	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk mendalami UU TPKS, KUHP Baru dan Bangkok Guidance 2023 kaitannya dengan penanganan perempuan dan anak oleh hakim.</p> <p>Mitra: Mahkamah Agung RI, AIPJ2</p>
03	Penelitian terkait Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>)	<p>Penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih lanjut sejauh mana mekanisme dana bantuan korban dapat diimplementasikan dan kebutuhan apa saja yang perlu diperhatikan</p> <p>Mitra: ICJR; Sekretariat Nasional FITRA</p>
04	Penelitian Disparitas Perkara Kekerasan Seksual	<p>Penelitian ini diperlukan untuk menjawab sejauh mana disparitas tidak bertanggung jawab yang terjadi pada perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual</p> <p>Mitra: Mahkamah Agung RI, AIPJ2</p>

No	Capaian	Deskripsi
05	Pelatihan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Organisasi Advokat	<p>Pelatihan ini dilakukan sebagai respon atas terbitnya UU TPKS dan pentingnya peran advokat sebagai salah satu aktor dalam sistem peradilan pidana.</p> <p>Mitra: Organisasi Advokat (AAI, KAI, Peradi RBA, Peradi SAI, dan Peradi Soho), TAF</p>
06	Pembuatan Modul dan Pelatihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan <i>Training of Trainers</i> dengan Badiklat Kejaksaan RI	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pedoman dan peningkatan kapasitas bagi Jaksa terkait isu gender & UU TPKS untuk selanjutnya dilanjutkan dalam Pelatihan Pembentukan Jaksa</p> <p>Mitra: Badiklat Kejaksaan RI, AIPJ2</p>
07	Pemberdayaan Hukum berbasis Kebutuhan Masyarakat di Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur	<p>Kegiatan ini dilakukan melalui kajian kebutuhan pemberdayaan di masyarakat untuk kemudian dapat dilaksanakan pemberdayaan terkait isu yang dibutuhkan</p> <p>Mitra: Yayasan PEKKA, LEF</p>
08	Pengembangan Portal Informasi dan Data: "Kata Hukum" untuk Perluasan Akses terhadap Keadilan	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menghadirkan sebuah portal informasi dan data hukum yang dapat diandalkan untuk memudahkan pencari keadilan memperoleh jawaban yang dibutuhkan atas permasalahan yang dialami</p> <p>Mitra: AIPJ2</p>

No	Capaian	Deskripsi
09	Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji implementasi dari UU PTPPO di Indonesia khususnya bagaimana UU tersebut beririsan dengan peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>Mitra: IOM</p>
10	Kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Anti-Diskriminasi	<p>Kajian ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut sejauh mana konsep anti-diskriminasi dapat diterapkan di Indonesia, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk penguatan dasar hukum anti-diskriminasi di Indonesia</p> <p>Mitra: Konsorsium CRM</p>
11	Pelatihan terkait Pedoman Kejaksaan 1/2021 Perempuan dan Anak kepada Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait Pedoman Kejaksaan 1/2021 bagi advokat dan pemberi bantuan hukum sehingga pedoman tersebut dapat diterapkan pada praktik penanganan perkara pidana perempuan dan anak</p> <p>Mitra: PBHI; Organisasi Advokat; Organisasi Bantuan Hukum, TAF</p>
12	Kajian Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia	<p>Kajian ini dilakukan untuk memetakan capaian dan tantangan pemberdayaan hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam mendorong akses perempuan ke keadilan</p> <p>Mitra: Alternative Law Groups (ALG)</p>

No	Capaian	Deskripsi
13	Penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 tahun 2023 terkait Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan	<p>Penyusunan pedoman dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akses keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum khususnya berhadapan dengan proses penuntutan di perkara pidana</p> <p>Mitra: Kejaksaan RI; SIGAB; Pusham UII, AIPJ2</p>
14	Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	<p>Kajian ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan perlindungan penyandang disabilitas dengan adanya KUHP Baru dan KUHPA kedepan</p> <p>Mitra: Rutgers WPF</p>
15	Survei kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia	<p>Kegiatan ini dilakukan melalui kajian kebutuhan pemberdayaan di masyarakat untuk kemudian dapat dilaksanakan pemberdayaan terkait isu yang dibutuhkan</p> <p>Mitra: PBHI; YLBHI; Asosiasi LBH APIK; BPHN Kementerian Hukum dan HAM, NCHR</p>
16	Penelitian Kualitatif terkait Dampak Covid-19 bagi Implementasi Digitalisasi di Peradilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk menghadirkan sebuah portal informasi dan data hukum yang dapat diandalkan untuk memudahkan pencari keadilan memperoleh jawaban yang dibutuhkan atas permasalahan yang dialami</p> <p>Mitra: Asosiasi LBH APIK, UN Women</p>

No	Capaian	Deskripsi
17	Penyusunan Pedoman dan Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi untuk Kebijakan Perempuan dan Anak	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas serta mendorong adanya pemantauan dan evaluasi bersama untuk memastikan kebijakan perempuan dan anak telah diimplementasikan dengan baik</p> <p>Mitra: Yayasan PEKKA, AIPJ2</p>
18	Pembuatan Modul dan Pelatihan Standar Layanan (Starla) Bantuan Hukum	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan</p> <p>Mitra: PBHI; YLBHI; Asosiasi LBH APIK; Sekretariat Nasional OGI; BPHN Kementerian Hukum dan HAM, NCHR</p>
19	Keterlibatan dalam penyusunan dan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	<p>IPH merupakan satu-satunya pengukuran yang secara komprehensif mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia. pengukuran dan penyempurnaan IPH dapat mendorong laporan capaian bagi pemerintah yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara jangka panjang.</p> <p>Mitra: Bappenas RI, MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, AIPJ2</p>
20	Kajian terkait Akses Informasi Portal Online terkait Bantuan Hukum	<p>Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam perolehan maupun penggunaan portal online terkait informasi bantuan hukum untuk perluasan akses terhadap keadilan.</p> <p>Mitra: PBHI; BPHN; Mahkamah Agung; Sekretariat Nasional OGI, Yayasan TIFA</p>



REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA YANG LEBIH BAIK



oleh: Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A. (Direktur
Eksekutif IIRS 2018 - 2023)

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia adalah menghadapi tantangan kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum.¹⁵ Tantangan yang dimaksud adalah terdapat beberapa permasalahan strategis yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, yaitu:¹⁶

- 01 Profesionalitas sistem dalam tata kelola pemerintahan,** seperti pengambilan keputusan yang tidak efisien dikarenakan panjangnya level eselonisasi. Termasuk adanya intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian
- 02 Rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN),** terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Termasuk distribusi kepegawaian yang belum berbasis kebutuhan kewilayahan.
- 03 Kesejahteraan ASN yang masih memerlukan upaya perbaikan** sistem kesejahteraan.
- 04 Tumpang tindih tugas dan fungsi** antar lembaga pemerintah pusat

15. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Lampiran 1, Hal. VIII.5

16. *Ibid.*, hlm. VIII. 8 - VIII.9

05

Tingginya laporan masyarakat pada aspek pelayanan publik.

Mengacu data Ombudsman RI, menunjukkan adanya kenaikan jumlah laporan dari 6.859 laporan (2015) menjadi 8.314 laporan (2018), mayoritas terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.

06

Permasalahan sistem pengendalian internal dan praktik korupsi masih kerap terjadi.


Hal ini memerlukan adanya percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada hasil yang mendukung tujuan pembangunan.

Oleh karenanya, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

1. **Penguatan implementasi manajemen ASN**, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. **Penataan kelembagaan dan proses bisnis**, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. **Reformasi sistem akuntabilitas kinerja**, melalui: perluasan im-plementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. **Transformasi pelayanan publik**, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.



Dalam konteks pembangunan hukum, reformasi dan tata kelola pemerintahan lembaga penegak hukum menjadi salah satu pilar pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (2021)



Pilar tersebut memiliki variabel yang mencakup terkait (1) kecukupan anggaran, (2) manajemen sumber daya manusia aparat penegak hukum, (3) ketersediaan sarana dan prasarana, (4) prosedur penanganan perkara, dan (5) kepercayaan publik.¹⁷ Secara keseluruhan nilai pada pengukuran pilar kelembagaan hukum mencapai angka 0.65, dimana variabel manajemen sumber daya manusia dan prosedur penanganan perkara menjadi perhatian khusus, karena berkontribusi nilai sebesar 45.5 dan 50.3 dalam skala 1-100.¹⁸


Dalam pengukuran variabel sumber daya manusia (SDM), hal yang menjadi catatan terkait budaya militeristik dalam institusi aparat penegak hukum, yang berdampak reformasi lembaga penegak hukum dalam pengelolaan SDM menjadi terhambat. Termasuk berdampak hubungan pekerjaan menjadi sangat hirarkis, dimana personil yang memiliki posisi lebih rendah cenderung enggan mengkritik atau berbeda pendapat, karena loyalitasnya lebih kepada atasan bukan kepada organisasi yang didiaminya. Selain itu, budaya militeristik ini juga

17. Kementerian PPN/Bappenas RI & MaPPI-FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021*, (Depok: UI Publishing, 2023), hlm. 51-52

18. *Ibid.*, hlm. 34

berpotensi tidak akuntabelnya proses promosi dan mutasi pegawai di instansi penegak hukum.¹⁹

Sedangkan pada pengukuran variabel prosedur penanganan perkara masih terkendala tumpang tindihnya data administratif penanganan perkara, seperti contohnya belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).²⁰



Konteks lain dalam tata kelola pemerintahan, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) juga menyoroti aspek pengelolaan anggaran perkara dan bantuan hukum yang berbasis kebutuhan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Seknas Fitra dan IJRS (2019) menemukan bahwa rendahnya serapan anggaran perkara dikarenakan perencanaan yang belum komprehensif, sehingga alokasi anggaran tidak mampu terserap karena kegiatannya tidak terlaksana. Komprehensifitas perencanaan maksudnya adalah anggaran yang dialokasikan tidak berdasarkan kebutuhan aktual yang ada di Satker sebagai pelaksana anggaran.²¹ Apalagi mengingat karakteristik perkara di setiap wilayah Indonesia akan berbeda-beda, dikarenakan faktor jenis tindak pidana, jumlah perkara, ataupun kondisi demografis wilayah tersebut.

19. *Ibid*, hlm. 55-56

20. *Ibid.*, hlm. 60

21. Seknas Fitra & IJRS, *Laporan Penelitian Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja di Kejaksaan RI*, (Jakarta: Seknas Fitra, 2019), hlm. 36

Temuan serupa juga ditemukan dalam penyusunan anggaran bantuan hukum sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam temuan yang diperoleh dapat dilihat bahwa anggaran bantuan hukum saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di tahapan implementasinya. Seperti contoh, komponen besaran anggaran bantuan hukum saat ini lebih besar diperuntukan untuk bantuan hukum litigasi, padahal komponen

bantuan hukum non litigasi juga tidak kalah penting dan memiliki kebutuhan yang tidak sedikit juga.²²

'Pertama, memastikan adanya pengukuran evaluasi yang berkala, guna memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sejauh mana keberhasilannya. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI bisa menjadi salah satu alat pengukuran.




Oleh karenanya, IJRS memandang kedepannya perlu ada beberapa strategi yang diperlukan agar memastikan reformasi birokrasi dan tata kelola di pemerintahan berdampak bagi pembangunan hukum yang lebih baik.

22. Arsa Ilmi Budiarti, et al, *Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan*, (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 72

Kedua, instansi penegak hukum perlu menyusun analisis jabatan dan beban kerja tiap SDM di instansi penegak hukum disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang lebih profesional dan mengedepankan pendekatan humanis, bukan dengan pendekatan yang cenderung berkarakter militeristik.

Ketiga, penguatan sistem *database* penanganan perkara agar terintegrasi antara institusi penegak hukum, serta data yang akuntabel dan aksesibel bagi masyarakat dan pencari keadilan.

Terakhir, bagaimana penyusunan anggaran penegakan hukum dan bantuan hukum yang disesuaikan kebutuhan, termasuk adanya pen-*dataan* yang disesuaikan kebutuhan lapangan dan diperoleh secara empiris melalui kajian lapangan.



Kontribusi IJRS untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan demi Pembangunan Hukum Indonesia yang Lebih Baik

No	Capaian	Deskripsi
01	Kajian dan Advokasi Anggaran Bantuan Hukum yang Berspektif Kelompok Rentan	<p>Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Asesmen yang dibentuk BPHN dan bertujuan untuk memetakan kebutuhan anggaran bantuan hukum untuk kelompok rentan sesuai kebutuhan</p> <p>Mitra: PBHI; YLBHI; Asosiasi LBH APIK Indonesia; Sekretariat Nasional OGI, TAF</p>
02	Kajian Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kejaksaan RI	<p>Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan analisis kebutuhan jabatan dan beban kerja personel Kejaksaan RI.</p> <p>Mitra: Kejaksaan RI, PT Sinergi</p>
03	Dukungan terhadap Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia dengan Prinsip Ko-Kreasi	<p>Kegiatan ini merupakan asistensi terhadap Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) untuk penguatan prinsip ko-kreasi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam penguatan dasar hukum, implementasi RAN 2023-2024 dan keterlibatan di forum internasional</p> <p>Mitra: Sekretariat Nasional OGI, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia, Ford Foundation</p>



MENDORONG LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN BERPENGARUH PADA PERUBAHAN POSITIF



oleh: Bestha Inatsan Ashilla, S.H.
(Deputi Direktur Bagian Internal IJRS 2022-2023)

Organisasi masyarakat sipil merupakan sebuah ruang di mana masyarakat dapat mengawasi kekuasaan negara melalui upaya advokasi dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki peran penting dalam rangka mendorong reformasi politik, ekonomi dan sosial, misalnya dalam isu hak-hak perempuan, kebebasan informasi, anti korupsi dan toleransi beragama. Sektor organisasi masyarakat sipil juga memiliki kontribusi yang strategis dalam men-

dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta penurunan angka kemiskinan.²³

Berdasarkan laporan NSCC 2015 menyebutkan bahwa selama ini pihak pemerintah dan swasta memandang bahwa organisasi masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah—tidak memiliki sistem manajemen kinerja dan keuangan yang kuat, apalagi memiliki sistem akreditasi atau sertifikasi yang mampu memberikan informasi mengenai kinerja dan dokumentasi kemajuan dari hasil program yang dilakukan.²⁴

23. Megan McGlynn Scanlon dan Tuti Alawiyah, *The NGO Sector in Indonesia: Context, Concepts, and an Updated Profile*, hlm.1, diakses di <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580493787.pdf>

24. *Ibid.*, hlm. 9

Organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional lebih sering membagikan laporan keuangan dan hasil program kepada publik, dan audit lebih sering dilakukan untuk kepentingan internal daripada untuk kepentingan donor dibandingkan organisasi di tingkat daerah.²⁵



Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor organisasi masyarakat sipil misalnya dari masalah pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, berjejaring, kepemimpinan, di satu sisi lembaga dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas keahliannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong pembangunan di Indonesia.²⁶

Tantangan lain yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil yaitu kapasitas akuntabilitas dan manajemen yang terbatas, kurangnya sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kapasitas staf, kurangnya jaringan dan peluang berjejaring antar lembaga serta hambatan dalam aspek pendanaan yang stabil. Adanya peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia, peningkatan kapasitas personil lembaga, serta praktik kepemimpinan dalam sektor masyarakat sipil dapat membantu membangun kapasitas lembaga untuk membangun

25. *Ibid.*

26. Megan McGlynn dan Tuti Alawiyah dalam Arya Swarnata et.al., *Laporan Penelitian Smeru: Survei Kapasitas Penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: The Smeru Research Institute, 2021) hlm.

kinerja kelembagaan yang lebih baik.²⁷ Berdasarkan riset dari SMERU Institute dalam risetnya terkait dengan Survei Kapasitas Penelitian LSM diperlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan organisasi khususnya pada aspek sumber daya manusia dan kemampuan manajerial.²⁸

Dalam laporan penelitian Tuti Alawiyah, salah satu temuan memperlihatkan adanya kekurangan jumlah staf secara

umum dan jumlah staf yang terampil, kurangnya gaji dan jenjang karir staf, kurangnya regenerasi kepemimpinan di mana hal-hal tersebut berpengaruh pada kemampuan lembaga untuk mempertahankan staf, menyediakan kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan melatih pemimpin baru. Di mana faktor-faktor ini dapat menentukan kemampuan lembaga dalam menjalankan program secara efektif serta membantu

Konteks sosio-ekonomi dan politik Indonesia saat ini mendorong organisasi masyarakat sipil untuk bekerja dalam situasi yang kompetitif sehingga perlu meningkatkan kinerja agar mampu memberikan kualitas program yang optimal untuk mendorong tujuan perubahan sosialnya.²⁹



27. Tuti Alawiyah, *Tren, Tantangan dan Strategi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan Regenerasi Kepemimpinan LSM di Indonesia*, hlm.1, diakses di <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580492300.pdf>

28. Arya Swarnata et.al., *Op.Cit.*, hlm. 40

29. Tuti Alawiyah, *Op.Cit.*, hlm.1

lembaga dalam mencapai tujuan lembaga serta bagaimana keberlanjutan lembaga jangka panjang.³⁰

Isu-isu sumber daya manusia seperti kualitas staf dan peningkatan kapasitas adalah hal penting bagi kinerja internal organisasi maupun untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal termasuk pemangku kepentingan. Sektor organisasi masyarakat sipil mengalami berbagai hambatan karena sumber daya yang terbatas yang dapat berpengaruh kepada efektivitas lembaga untuk mencapai tujuan lembaga.³¹ Mengharapkan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan peran moralistik yang menjadi penyedia modal sosial budaya tentu perlu ada standar.



Sebuah lembaga perlu sehat, kuat dan kredibel sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tata kelola organisasi menjadi agenda yang krusial sehingga bisa menciptakan lembaga yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi lebih besar lagi.³²

Biasanya pihak mitra pembangunan menilai sebuah lembaga masyarakat sipil dari aspek manajemen teknis, legitimasi, akuntabilitas dan transparansi. Pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi bisa dilihat dari aspek finansial, operasi kegiatan internal, tingkat kepuasan staf, kepuasan stakeholders dan penerima manfaat, serta dimensi

30. *Ibid.*, hlm. 2

31. *Ibid.*

32. Fajar Nursahid, *Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel: Perkumpulan dalam konteks Gerakan Sosial dan Pentingnya Tata Kelola Organisasi*, hlm. 4 diakses di https://www.academia.edu/44063268/Membangun_Organisasi_Masyarakat_Sipil_yang_Sehat_dan_Akuntabel

waktu.³³ Lembaga/organisasi masyarakat sipil perlu kuat secara internal agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengimbang dari hegemoni negara, mampu memiliki daya tawar terhadap negara dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.³⁴

Dalam perkembangannya khususnya dalam 5 tahun terakhir, IJRS tentunya juga mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang disebutkan di atas.

Kami juga menyadari bahwa untuk dapat menjalankan visi misi lembaga, serta agar dapat menjadi organisasi masyarakat sipil yang dapat berdampak bagi masyarakat luas khususnya dalam mendorong reformasi peradilan, IJRS perlu terus berupaya dan berkomitmen untuk membenahi sistem manajemen, mendorong adanya peningkatan kapasitas personil lembaga dan kemampuan manajerial lembaga.



Upaya ini diwujudkan salah satunya dengan penyusunan berbagai SOP dan sistem internal, peningkatan kapasitas bagi staf, audit keuangan, penyusunan laporan keuangan, membenahan sistem penilaian kinerja berbasis KPI, hingga merekrut beberapa konsultan untuk membantu mengembangkan sistem internal agar menjadi lembaga yang lebih profesional, akuntabel dan transparan. Upaya ini juga terus dilakukan agar menjamin keberlanjutan lembaga serta mendorong agar IJRS dapat menjadi lembaga yang sehat, kuat dan kredibel serta dipercaya oleh berbagai *stakeholders* dan mitra.

33. Rustam Ibrahim, et.al., *NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country*, 2005, diakses di https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Indonesia_Peter_NGO-accountability-in-Indonesia-July-05-version.pdf

34. Cholisin, *Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusi Terhadap Perkembangan Demokrasi*, Jurnal UNY Vol. 26 No 1 (1998), hlm. 1

Kontribusi IJRS untuk Mendorong Lembaga Masyarakat Sipil yang Akuntabel, Profesional dan Berdampak Pada Perubahan Positif

56

No	Capaian	Deskripsi
01	Penyusunan dan Revisi Peraturan Internal Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Eksekutif No. 18/ IJRS/SK-Peraturan/VIII/2023 tentang Peraturan Pendidikan Lanjutan pada Masa Kerja • SK Direktur Eksekutif No. 19/ SK/IJRS/SK-Kepanitiaan/VII/2023 tentang Ketentuan Mekanisme Reimbursement • SK tentang Peraturan Magang • SOP Investasi Lembaga • Revisi SOP internal khususnya mengenai cuti bagi anggota badan pekerja, standar biaya baku maksimal dan lainnya.
02	Pelaksanaan Magang	<p>IJRS menerima 5 orang mahasiswa yang melakukan magang atau belajar kerja diantaranya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dilibatkan dalam penelitian di isu korupsi dan isu perempuan dan anak. Selain itu terdapat mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang dilibatkan dalam penelitian mengenai pemberdayaan hukum masyarakat.</p>

No	Capaian	Deskripsi
03	Peningkatan Kapasitas Personil di Lembaga	Terdapat kurang lebih 11 orang personil IJRS yang mendapatkan berbagai peningkatan kapasitas baik yang didukung oleh internal maupun eksternal. Topik pelatihan yang diperoleh di antaranya tentang optimalisasi <i>branding</i> lembaga, keterampilan komunikasi atau <i>public speaking</i> , <i>payroll management</i> , Microsoft Excel maupun pelatihan terkait dengan isu-isu hukum. (data terlampir)
04	Pengembangan dan Penguatan <i>Internal Repository</i> Lembaga	<i>Internal Repository</i> IJRS dikembangkan melalui sistem Google Workspace. Adanya sistem ini dapat menciptakan mekanisme pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, serta pemanfaatan ulang produk pengetahuan milik IJRS secara lebih berkelanjutan. Dalam penggunaannya, sistem ini turut dilengkapi dengan pedoman pengelolaan pengetahuan yang disusun oleh tim pengelolaan pengetahuan
05	Penguatan Internal Kelembagaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan konsultan SDM untuk penguatan sistem kelembagaan di antaranya, penyusunan sistem jenjang karir, standar gaji, dan sistem penilaian kinerja berbasis KPI. • Kerjasama dengan konsultan pajak untuk menghasilkan kertas kerja equalisasi fiskal, SPT tahunan PPh Badan dan profil IJRS dalam aspek pemenuhan kewajiban pajak. • Membentuk Peneliti <i>Adjunct dan Dewan Pakar</i>. • Audit atas laporan keuangan



**Life at
IJRS**

Temu Akrab antar Personil dan Mitra Lembaga

Kami mengadakan buka puasa bersama di kantor IJRS. Kami juga memproduksi konten Tiktok bertema buka puasa di hari itu. Selain itu kami juga mengadakan Halal Bihalal di Rumah Sarwono dengan mengundang mitra-mitra kami. Halal Bihalal ini sekaligus menjadi forum pertemuan dengan mitra-mitra kerja kami untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat kedepannya..

Keterlibatan di Forum Internasional

Sepanjang 2023, kami turut terlibat untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam berbagai forum skala internasional dalam bidang akses keadilan (Asean Justice Innovation Forum, Bangkok; 32nd CCPCJ, Vienna), keterbukaan pemerintah (OGP Summit, Estonia), advokasi hukuman mati (South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy, London) dan pemberdayaan hukum (Grassroots Social Justice Network, Philippines)

Fun-Outing Lembaga untuk Peningkatan Produktivitas Personil

Setelah bekerja keras satu tahun penuh untuk menjalankan kegiatan riset dan advokasi, kami melakukan outing ke Bali. Outing ini menjadi momen untuk mengenal lebih dekat antar sesama anggota IJRS karena cukup banyak peneliti baru yang ikut bergabung menjadi bagian dari kami.

Sharing Session Internal

Tidak hanya melakukan kegiatan program eksternal, kami juga mengadakan kegiatan internal seperti mengadakan internal sharing session bernama OBSERVASI (Obrolan Seru untuk Evaluasi). Tema OBSERVASI yang diadakan bertajuk "*Theory of Change: Perancangan dan Pelaporan Program*" yang diisi oleh peneliti senior di lembaga.

Perspektif Kolaborasi sebagai Budaya Kerja Lembaga

Di tahun 2023 ini menjadi titik balik di mana IJRS mendorong kolaborasi sebagai prinsip utama dalam menjalankan setiap aspek kerja baik dalam pelaksanaan program bersama pihak eksternal, *branding* lembaga hingga penguatan kelembagaan secara internal. Adanya kolaborasi ini juga mendorong adanya hasil yang lebih berdampak .

Pembuatan Konten Media Sosial secara Partisipatif

Dalam mengembangkan konten media sosial yang ada, IJRS terus berupaya untuk melibatkan peran seluruh personil lembaga baik itu peneliti atau tim pendukung lainnya . Kami melihat bahwa ruang untuk membangun *personal branding* perlu didukung oleh lembaga. Sehingga hal ini dapat berkontribusi pada penguatan jangkauan dari kerja-kerja IJRS itu sendiri.

Refleksi 5 tahun IJRS

Pada tahun 2023 ini pula IJRS merayakan 5 (lima) tahun berdirinya. Dalam momentum ini IJRS mengumpulkan testimoni dari para mitra dan mengemasnya menjadi video untuk menjadi pengingat capaian IJRS ke belakang. Dalam internal IJRS juga melakukan refleksi pencatatan capaian dan arah lembaga kedepan dalam Rapat Kerja

Mengedepankan Keberagaman dalam Komposisi Personil


Sejak berdiri, IJRS selalu mendorong adanya keberagaman personil dalam lembaga tidak hanya dari latar belakang pendidikan, namun juga usia dan profil personil lainnya. Seperti contohnya, saat ini, hampir separuh dari personil merupakan Generasi Z. Tidak hanya itu, kami juga terus berupaya untuk mengutamakan adanya keterwakilan dan ruang yang setara bagi personil perempuan maupun personil dari latar belakang yang berbeda dengan lainnya.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Dana yang dikelola tahun 2023

14,816,328,270

Penggunaan Dana



UPAYA LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL MENYEBARLUASKAN INFORMASI MELALUI STRATEGI BRANDING

oleh: Neka Rusyda Supriatna, S. Hum.
(Staf Media dan Komunikasi IJRS)

Setelah melakukan berbagai macam riset dan advokasi, rasanya sangat sayang jika hasil riset dan advokasi kita hanya tertuang dalam secarik kertas. Sudah saatnya masyarakat juga terinformasi dengan hasil kerja-kerja kita sebagai lembaga masyarakat sipil. Coba bayangkan jika hasil riset kita outputnya hanya berupa buku saja. Kemungkinan hasil riset kita dibaca oleh orang lain tentu saja ada, namun biasanya akan dibaca oleh orang-orang yang juga mencari bahan referensi riset dengan topik serupa.

Coba kita ubah pola pikir kita, sudah saatnya kita perlu mengalihmediakan hasil riset kita. Biasakan untuk membuat rangkuman hal yang paling utama dan penting dari riset kita, kemudian dibuat menjadi infografis yang lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Rasa-rasanya hal tersebut justru membuat apa yang kita kerjakan menjadi hal yang menarik untuk dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Apalagi jika disebarluaskan melalui media sosial.

Lembaga Masyarakat Sipil juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dalam berbagai macam bentuk,

seperti memberikan konten-konten edukasi, menggalang kampanye online atau advokasi *online*, dan menyebarkan informasi terkait kegiatan sosial lainnya yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.



Media sosial bukan hanya sekedar aplikasi belaka, tetapi merupakan salah satu media komunikasi dua arah antara kita sebagai penyedia informasi dengan para followers, yang merupakan audience kita.

Artinya, media sosial juga bisa menjadi sarana komunikasi karena di dalamnya ada fitur *Direct Message*, *Comment/Reply*, atau *Share* yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah. Dalam penyebaran informasi ini tentunya akan sangat efisien dan berdampak apabila lembaga masyarakat sipil dapat berkolaborasi bersama. Kolaborasi ini dapat menciptakan ide-ide kreatif, menjalin hubungan baik antar sesama lembaga, serta menciptakan jangkauan dan dampak yang lebih besar karena informasi atau konten disebarluaskan oleh banyak lembaga.




Selain itu, penting bagi Lembaga Masyarakat Sipil untuk menentukan strategi *branding* bagi lembaganya. Bukan hanya perusahaan besar atau lembaga pemerintahan saja yang perlu *branding*, Lembaga Masyarakat Sipil pun juga perlu *branding*. *Branding* ini bukan hanya sekedar bentuk dan warna logo.

Branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun

kesadaran dan memperluas kesetiaan pelanggan. Lembaga Masyarakat Sipil perlu memikirkan citra apa yang ingin mereka tampilkan, mereka ingin lembaga mereka dikenal oleh masyarakat seperti apa. Hal inilah yang nantinya menjadi *niche* atau pembeda antara lembaga kita dengan lembaga lainnya. *Branding* juga penting untuk membuat kesan bahwa lembaga kita adalah lembaga yang profesional.



Semakin kita dikenal profesional oleh masyarakat, ketika kita menyebarluaskan informasi entah itu untuk edukasi, advokasi, kegiatan sosial atau penggalangan dana sekalipun akan mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta dalam ajakan atau *call-to-action* yang kita gaungkan di media sosial. Itulah mengapa penting bagi Lembaga Masyarakat Sipil membuat strategi *branding*



IJRS dalam Media



○○○

I. MEDIA SOSIAL

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Instagram menjadi platform unggulan bagi kami untuk menyebarkan informasi kegiatan apa saja yang sedang kami lakukan dan edukasi terkait isu hukum. Platform Instagram juga menjadi media branding bagi kami. Kami ingin dikenal sebagai lembaga profesional yang bergerak di bidang riset dan advokasi hukum berbasis bukti. Berikut ini tiga konten di Instagram kami yang cukup berdampak baik itu bagi followers kami maupun rekan-rekan yang kami ajak untuk berkolaborasi, diantaranya:

Kampanye International Women's Day 2023 - Cegah Kawin Anak



Kampanye International Women's Day (IWD) 2023 kami mengusung tema “sosok perempuan hebat dalam pencegahan perkawinan anak” yang berlangsung pada 18 Maret 2023 - 5 April 2023. Dalam kampanye IWD 2023 ini, IJRS berkolaborasi bersama 10 CSO dan 1 media, yaitu: Rumah Faye, Rumah KitaB, ICJ Makassar,

Yasera Indonesia, Plan Indonesia, GLA Indonesia, Tanoker Ledokombo, Flower Aceh, Sahabat Kapas, dan KBR.id

Adapun beberapa hasil dari kampanye ini adalah:

- Kampanye ini menghasilkan 6 buah konten dengan total engagement sebesar: 10.426 Reach, 602 Likes, dan 113 Shares.
- Penambahan followers Instagram kami selama masa kampanye ini ada 72 orang
- Konten Giveaway dalam kampanye ini turut serta mendukung UMKM lokal serta ilustrator lokal Perempuan Indonesia yaitu: Alixos, Halobale, dan Sovlo
- Kampanye ini berpotensi menciptakan koalisi dan kolaborasi lanjutan dengan isu pencegahan kawin anak. Salah satu kolaborasi lanjutan yang sudah dilakukan adalah sesi Instagram Live IJRS bersama Sahabat Kapas dengan tema bahasan “Dispensasi Kawin Anak” dengan narasumber dua peneliti IJRS yaitu Arsa dan Marsha

IJRS x The Conversation “Kasus Mario Dandy: salah kaprah penerapan keadilan restoratif - pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku”

Konten ini menjadi salah satu “pencerahan” bagi kita soal restorative justice. Tiga peneliti IJRS: Matheus, Aisyah, dan Arianda membuat sebuah tulisan yang dimuat dalam media The Conversation membahas soal keadilan restoratif yang seharusnya memandang kepentingan dan posisi korban, bukan hanya sekedar penghentian perkara saja.

Konten ini berhasil mendapatkan 288 likes, 51 save, 22 shares, 81 kunjungan profil di Instagram dan engagement ratenya mencapai 0,115.



Konten edukasi #JurnalRiset tema “Penelitian Kuantitatif vs Penelitian Kualitatif”

IJRS membranding diri sebagai lembaga riset dan advokasi di bidang hukum dan salah satu misi kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, inilah yang membuat kami tergerak untuk menciptakan sebuah konten bertajuk #JurnalRiset. Tujuan dari konten #JurnalRiset ini adalah memberikan informasi seputar

hal-hal tentang riset di bidang sosial. Tentunya dengan berbagai perspektif, tidak hanya dari hukum saja, karena sejatinya riset multidisiplin saat ini sudah mulai banyak dilakukan dan tentunya sangat memperkaya substansi riset yang akan dibuat.

Salah satu konten #JurnalRiset kami yang cukup sukses adalah konten dengan tema “Penelitian Kuantitatif vs Penelitian Kualitatif” yang dibawakan dengan sangat menarik oleh talent dari peneliti IJRS, Gladys dan Bunga. Konten berupa video ini cukup sederhana membahas soal perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, namun dikemas secara menarik seperti trend video sketsa yang sering ditonton oleh anak muda Gen Z saat ini. Konten ini berhasil mendapatkan 169 likes, 99 shares, watch time lebih dari 11 jam, dan engagement rate konten ini mencapai 0,298. Artinya, konten yang sederhana dan penyampaiannya menarik, memang cukup engaging bagi followers kami.



II. ENGAGEMENT DI MEDIA SOSIAL

data-data dalam subab ini diambil per 31 Oktober 2023

INSTAGRAM



A. Demografi Followers

Jumlah followers

4.500

Usia followers tertinggi


25-34 tahun **47.1%**

Persentase followers

61.3% laki-laki

38.6% perempuan

B. Engagement Rate



Bulan Juli menjadi bulan dengan engagement rate tertinggi. Di bulan tersebut, kami memproduksi konten video (Reels & IG TV) sebanyak delapan kali, lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata di bulan lainnya yang hanya memproduksi video sekitar 4-5 kali dalam sebulan. Selain itu, dalam konten video tersebut kami banyak menampilkan sosok/tokoh, baik itu

dari internal IJRS maupun mitra-mitra kerja kami. Kami pernah membuat survei ke *audience* kami, dimana salah satu hasilnya menyebutkan bahwa memang *audience* kami lebih suka jika video yang ditampilkan menampilkan adanya sosok/tokoh, bukan hanya sekedar tulisan saja. Kemungkinan ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan engagement rate kami di bulan Juli ini tinggi.


TWITTER



A. Jumlah Followers

2.296

B. Engagement Rate



Untuk di Twitter, bulan Maret dan Agustus menjadi bulan dengan engagement tertinggi. Di bulan Maret, kami mengadakan kampanye International Women's Day 2023 (IWD 2023). Konten-konten yang kami share soal IWD 2023 ini menyumbang tingginya tingkat engagement. Sementara di bulan Agustus, kami banyak menyebarkan konten terkait peluncuran Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Engagement di Twitter cukup bagus terhadap konten peluncuran pedoman ini.

YOUTUBE

A. Jumlah Subscribers

337

B. Data Analitik

Bulan	Subscribers Baru	Total Penayangan	Menit Ditonton
Januari	18	571	4.588
Februari	3	166	786
Maret	4	217	1.282
April	1	205	1.957
Mei	0	178	1.703
Juni	9	371	2.495
Juli	6	332	1.594
Agustus	1	265	1.240
September	6	334	4.373
Oktober	4	164	959

TIKTOK



Tahun 2023 ini kami mencoba membuat konten-konten Tiktok untuk memperkenalkan apa sebenarnya kegiatan dan keseharian kami sebagai anak NGO. Konten di Tiktok kami targetkan untuk *audience Gen Z*, sehingga pengemasan serta isi konten yang kami buat terasa lebih ringan dan *fun*. Talent di Tiktok juga diisi oleh anggota peneliti, staf

admin-keuangan, dan staf *knowledge management* kami yang notabene masih berusia muda. Tentunya di sini kami masih perlu belajar banyak dalam mengemas dan memproduksi konten-konten agar kedepannya lebih tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Tidak hanya untuk Tiktok tetapi untuk semua media sosial kami.

A. Demografi Followers

Jumlah followers

103

Persentase followers

30% laki-laki

70% perempuan

Usia followers tertinggi

18-24 tahun **41%**

B. Engagement

Jumlah konten yang dibuat

32

Rata-rata views

261

WEBSITE



Analitik website IIRS selama
Januari - 31 Oktober 2023

A. Jumlah Pengakses & Kunjungan


Jumlah pengakses

87.480

Jumlah kunjungan

98.560

B. Kategori Perangkat Pengunjung



C. Tiga Halaman yang Paling Sering dikunjungi

- Kekerasan Seksual pada Laki-laki: diabaikan dan belum ditangani serius **11.971** kunjungan
- Tertinggal Zaman: pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam hukum di Indonesia **8.866** kunjungan
- Pakar Menjawab: alasan mengapa hukuman mati tidak efektif dan harus dihentikan, terlepas apapun kasusnya **4.911** kunjungan

III. MEDIA MASSA

IJRS dalam Isu Reformasi Hukum Pidana

Pengguna Narkotika Ditilai Tak Perlu Dipidana

17 September 2023 09:13

Jakarta, Indonesia: Judicial Research Society (IJS) setuju dengan rekomendasi Tim Penetapan Reformasi Hukum berlabel Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Tim ini merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan grace period kepada narapidana narkotika.

Direksi IJS dan Arah Hutanama menilai pengguna narkotika tak perlu dipidana. Dia mendapat pengguna narkotika dalam dua kategori, yaitu pasif dan penyalang. Menurutnya, pasif merupakan

Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku

Diterbitkan April 14, 2023 4:09pm WIB



Tembaga Mario Dandy Satrio (di), Shane Barret, dan pemeran pengganti tembaga AG (di) yang dalam salinan saat melakukan kasus penghapusan tembaga. Credit: David Dandy, Free Press Lampung/Free Press

Belakangan ini publik dibuat gemas oleh penghapusan barang yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (DS), anak seorang pejabat Erolan II Kasim Wijayah, Direktur Jenderal Pajak (DJP). Mario, bersama dua orang temannya, menggunakan kasur sebagai tempat AS dibuang.

Di tengah proses hukum yang sedang dijalani oleh masing-masing pelaku, Kejaksaan Tinggi (Kjati) DKI Jakarta sempat mencabutkan upaya "keadilan restoratif" agar kasus penghapusan tersebut bisa diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku.

Namun, keluarga korban telah memastikan bahwa tidak ada perdamaian dalam kasus tersebut dan proses hukum harus terus berjalan.

Penulis

- Krisna Lestari Pawita**
Asisten Peneliti Indonesia Judicial Research Society, Indonesia Judicial Research Society
- Joseph Ananta**
Asisten Peneliti Indonesia Judicial Research Society
- Meliana Nathasya**
Peneliti Indonesia Judicial Research Society

Pengungkapan

Pada periode tidak sebelum, menjadi kontradiksi, menulis sebelum atau memuatkan dalam publik yang atau engkapan maka pada yang akan mengungkap tentang dan tidak itu, dan telah mengungkapkan semua data akan menulis ulang, di luar artikel akademis yang telah disebut di atas.

Mitra

Libur semua mitra

Open Access

The Conversation mendukung arus bebas informasi. Artikel kami dapat dipergunakan ulang secara gratis dengan lisensi Creative Commons.

Republikasikan Artikel Ini


IJRS dalam Isu Kekerasan Seksual

Insight | Insight | Insight | Video | Events | Shop | Sign In

INSIGHT | GENERAL KNOWLEDGE

Berbagai Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor

JUNI 16, 2023 16:03 WIB



ABSTRAK – Setiap generasi memiliki kompleksitas, tidak ada generasi yang korban kekerasan seksual yang diterima secara sepenuhnya dan yang mereka alami. Generasi mereka sendiri pada akhirnya dipaksa oleh keberagamaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh produsen film. Perilaku mereka menimbulkan kegelisahan publik, terutama karena itu baru-baru ini dianggap sebagai "the blue book". Proses reproduksi artikel yang benar-benar terungkap dari kekerasan seksual, kasus ini membangkitkan antusias publik dan juga sebuah pertanyaan: mengapa butuh waktu, lama sekali untuk mengungkap kekerasan yang dilakukan hanya karena?

Beyond Stereotypes: Mengungkap Realitas Pelecehan Seksual terhadap Laki-laki

Yemima Nathasya
Mahasiswa Universitas Airlangga yang memiliki ketertarikan tentang isu-isu sosial yang terabaikan.


Konten dari Pengguna

13 Juni 2023 8:51 WIB - waktu baca 4 menit

Tulisan dari Yemima Nathasya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan



PORTAL DATA & INFORMASI HUKUM: katahukum.id



Tidak dapat dipungkiri, akses terhadap informasi hukum masih menjadi barang eksklusif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Padahal, keberadaan informasi hukum merupakan gerbang awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan. Pada sebuah penelitian tahun 2019³⁵, kami mendapati fakta bahwa pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum masih rendah. Sementara itu, pengetahuan masyarakat terkait prosedur penyelesaian masalah hukum pun masih perlu ditingkatkan, kendati data Indeks Akses kepada Keadilan memiliki nilai yang cukup baik (78.3/100).

Perempuan dan anak perempuan adalah dua kelompok rentan yang bisa jadi paling dirugikan jika tidak dapat mengakses informasi hukum. Konstruksi sosial dan stigma negatif yang dilekatkan kepada mereka membuat perempuan dan anak

35. Dio Ashar Wicaksana, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 67

perempuan seringkali tidak mendapat hak dan perlakuan yang semestinya jika berhadapan dengan hukum. Belum lagi, sensitivitas yang absen dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam menangani masalah hukum perempuan dan anak membuat kata 'keadilan' semakin berjarak dari kedua kelompok ini.

Untuk mendorong penyebaran informasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak perempuan, kami menginisiasi pengembangan katahukum.id, sebuah portal informasi hukum yang memuat dua ide besar. *Pertama*, sebagai penyedia akses informasi hukum melalui data yang telah divisualisasi sehingga siap digunakan atau direproduksi ulang untuk mendukung advokasi.

Kedua, sebagai penyedia akses informasi yang efisien dalam mengedukasi masalah hukum melalui konten berbentuk kumpulan tanya-jawab (QnA), dikemas dalam bahasa yang sebisa mungkin mudah dipahami dan menjangkau banyak kalangan.



Meski terlihat sederhana, nyatanya pengembangan katahukum.id punya tantangan tersendiri. Kami sadar, berjalan bersama mitra dengan mimpi dan ketertarikan di isu yang sama akan memberi dampak yang lebih besar dibanding bergerak sendiri.

Dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), kami mengajak beberapa CSO untuk terlibat bersama, bukan hanya dalam meningkatkan kredibilitas dan kekayaan khazanah konten, tapi juga menyusun *roadmap* (peta jalan) yang akan menjadi panduan agar katahukum.id semakin berkembang dari waktu ke waktu. Menjalani kerja sama dengan CSO lain, terutama yang aktivitasnya lebih lekat dengan pengembangan atau pendampingan ke masyarakat akar rumput juga dirasa sangat penting untuk memperluas jangkauan pengakses portal ini.

Pada tahap yang lebih lanjut, kami berharap portal katahukum.id dapat menjadi rujukan utama dalam mencari data dan informasi mengenai hukum di isu perempuan dan anak perempuan, serta menjadi perantara yang efektif dalam mempermudah akses informasi hukum ke lebih banyak masyarakat.





Mitra IJRS



LAMPIRAN

Narasumber, Moderator, dsb.

1. Pembicara dalam peluncuran hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - Aisyah
2. Pembicara dalam konsultasi nasional penelitian Pemberdayaan Hukum untuk program ALG - Aisyah
3. Pembicara Twitter Space Melindungi Hak Anak Korban dan Saksi dalam Kasus yang Melibatkan Mereka - Aisyah
4. Mengajar Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sensibilitas Gender Angkatan II Tahun 2023 di Badiklat Kejaksaan (15 Maret 2023) – Arianda
5. Narasumber dalam Gender Justice Convening, Kampala, Uganda, 27-30 Maret 2023 menyampaikan hasil regional meeting LEN-SEA – Bestha
6. Narasumber dalam Gender Justice Convening, Kampala, Uganda, 27-30 Maret 2023 menyampaikan pengalaman campaign dan advokasi UU TPKS IJRS – Bestha
7. Narasumber Rapat Internal Penyusunan Desain Kajian Penanganan Perkaea Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Kepolisian, 25 Mei 2023, LBH APIK – Bestha
8. Pelatihan Advokasi tentang Adopsi Naskah Akademik RUU Penghapusan Diskriminasi bagi Kelompok Rentan, 19-23 Juni 2023, yello hotel Jakarta – Bestha
9. Pelatihan Advokat KAI, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Proses Peradilan Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum”, 6 MEI 2023 – Bestha
10. Workshop Koalisi Perempuan Indonesia, Workshop Penulisan Modul Penguatan perspektif Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan perspektif Mengutamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan, 9 Maret 2023, Hotel Pandurata Jakarta – Bestha
11. Narasumber podcast Live Motion FM, MOTION HOT ISSUE - Beware! Cowok Juga Bisa Jadi Korban Pelecehan, 31 Januari 2023 – Bestha
12. Narasumber podcast radio KBR, Kekerasan pada laki-laki – Bestha
13. Narasumber Kumparan (media online) 7 Januari 2023 – Bestha
14. Moderator Konsultasi Publik Rancangan Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, 21 Maret 2023, Hotel Millenium Sirih, Jakarta - Bestha
15. Moderator Peluncuran IPH dan A2J 2021 – Bunga Pertiwi
16. Pemateri Asian Pacific Justice Forum – Dio

17. Pemateri pelatihan Jabatan Fungsional Komisi Yudisial - September 2022 – Dio
18. Pemateri hasil riset untuk masa depan UU TPKS - INFID - Oktober 2022 – Dio
19. Narasumber FGD Komisi Kejaksaan – Dio
20. Narasumber Revisi UU MK oleh Kemenkopolkham – Dio
21. Narasumber isu hukuman mati di Conversation – Dio
22. Narasumber media Gov Insider – Dio
23. Narasumber Juri Jambore Klinik Etik Advokasi Komisi Yudisial - Nov 2022 – Dio
24. Pembicara Peluncuran Indeks Akses terhadap Keadilan dan Indeks Pembangunan Hukum Tahun Pengukuran 2021 – Gladys
25. Pembicara OGI Week Side Event – Gladys
26. OGI Week 2023 dan narasumber konsultasi publik ALG – Marsha
27. Narasumber Peluncuran Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Matheus
28. Narasumber FGD dan IHT Kejaksaan Pidsus - Yogyakarta 17 November 2022 – Matheus
29. Keynote Speech Diseminasi Hasil Penelitian Tinjauan Hukum Materiil dan Formil atas Judicial Pardon dalam RKUHP serta Peluang Pelaksanaan Prinsip Restorative Justice – Matheus
30. Narasumber Bimtek Penuntut Umum sebagai Mediator Penal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif - Pekan Baru, 21-22 Desember 2022- Matheus
31. Bimtek Pedoman Perempuan Kejaksaan (Makassar) – M Rizaldi
32. Public Campaign: Peran Dirjen Badilmiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Badilmiltun MA RI – M Rizaldi
33. Diskusi Pemetaan Dukungan terhadap upaya penyusunan kebijakan internal polri terkait penanganan kasus pbh (komnas perempuan) – M Rizaldi
34. Diskusi Indikator Pemberian Penghargaan KKRI kepada pegawai Kejaksaan RI yang berprestasi – M Rizaldi
35. (Live Instagram) Diskusi Klinik Etik STIH Jentera 12 Agustus 2022 – M Rizaldi
36. “Diseminasi Hasil Penelitian Tinjauan Hukum Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” – Siti Ismaya
37. Narasumber dalam #BerbagiOpini tentang “Apa yang membedakan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Prostitusi” – Siti Ismaya
38. Moderator for ASEAN Gender Justice Regional Meeting, Jumat 24 Februari 2023 – Bestha
39. Bimtek Pedoman Perempuan Kejaksaan (Makassar) – M Rizaldi
40. Moderator acara “Optimalisasi Manajemen Data Perkara Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia” – Siti Ismaya
41. Moderator kegiatan “Pelatihan Organisasi Advokat tentang Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum” – Siti Ismaya
42. Moderator kegiatan “Pelatihan Organisasi Bantuan Hukum tentang Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum” – Siti Ismaya
43. Moderator kegiatan “Konsultasi Nasional untuk Penelitian Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan

- Berhadapan dengan Hukum di Indonesia” – Siti Ismaya
44. Pembicara dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian Pemberdayaan Hukum Jakarta dan Yogyakarta - Aisyah Assyifa
 45. Pembicara dalam kegiatan Lokakarya Konsultasi dan Perencanaan Strategis bersama Koalisi Nasional di Holiday Inn Gajah Mada - Aisyah Assyifa
 46. Moderator dalam kegiatan webinar CDS terkait Prison overcrowding - Aisyah Assyifa
 47. Moderator dalam kegiatan peluncuran kertas posisi KAIN terkait Perlunya Legislasi Anti-Diskriminasi yang Komprehensif - Aisyah Assyifa
 48. Narasumber Kick Off Meeting Penguatan Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia - Dio Ashar W
 49. Juri Cek Fakta Debat Capres - Dio Ashar W
 50. Peluncuran Hasil Penelitian: Diseminasi Kajian Portal Online Terkiat Informasi Bantuan Hukum - Bunga Pertiwi
 51. Moderator Sharing session antara Hakim Agung Amerika Serikat dan Indonesia mengenai Penanganan Konflik Kepentingan - Aditya Weriansyah
 52. Pembicara Perkara Indosurya di Kemenkopolhukan - Adery Ardhan S
 53. Moderator Asean Justice Innovation Thailand - Arsa Ilmi B
 54. Moderator Konsultatif Meeting Implementasi RAN OGI VII - Arsa Ilmi
 55. Podcast TIFA - Arsa Ilmi
 56. Pembicara Diseminasi hasil riset pembaharuan hukum acara pidana untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, 30 agustus 2023 - Bestha Inatsan
 57. Penanggap “Peluncuran Pedoman Kejaksaan No 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”, 3 Agustus 2023 - Bestha Inatsan
 58. Narasumber, FGD Review buku saku tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, 25 juli 2023 - Bestha Inatsan
 59. Peserta aktif workshop kajian akademik atas kebutuhan rancangan perma tentang Standar mengadili penyandang disabilitas dalam lingkungan pengadilan, 4 Oktober 2023, JS luwansa - Bestha Inatsan
 60. Podcast KBR “Praktik Diskriminasi Meningkat, Indonesia Butuh UU yang Lindungi Kelompok Rentan” 11 September 2023 - Bestha Inatsan
 61. Pelatihan “Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak” Malang - Bestha Inatsan
 62. Pelatihan “Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak” Bandung, 12-13 Juli 2023 - Bestha Inatsan
 63. Co-fasilitator workshop “aksesibilitas pelayanan hukum yang responsif bagi penyandang disabilitas” , 3 oktober 2023 - Bestha Inatsan
 64. Fasilitator Sosialisasi Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Persiapan Asistensi untuk Penyusunan Stopela OBH - Arsa Ilmi
 65. Fasilitator Sosialisasi Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Stopela OBH serta Keterkaitannya dengan Open Government Indonesia di Yogyakarta - Arsa Ilmi B
 66. Fasilitator Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum - Arsa, Gladys, Bunga, Bestha, Marsha

67. Narasumber Workshop Tools Joint Monitoring PERMA 3 2017 di Semarang oleh LBH Semarang - Gladys Nadya A
68. Narasumber Workshop Tools Joint Monitoring PERMA 3 2017 di Padang oleh LBH Padang - Gladys Nadya A
69. Moderator Diseminasi Riset Difabel Rutgers - Gladys Nadya
70. Narasumber dalam Bimtek Kejaksaan tentang Diskresi Penuntutan (9-11 Mei 2023) - Matheus N Siagian
71. Fasilitator Pelatihan Program TAF CBDB - Matheus, Arianda, Ismaya, M Rizaldi
72. Narasumber Diklat Kejaksaan tentang Restoratif Justice - Andreas N Marbun
73. Narasumber dalam acara FGD Badiklat MA tentang Disparitas Pemidanaan perkara Narkotika - Andreas N Marbun
74. Narasumber Diklat Kejaksaan tentang KUHP Baru - Andreas N Marbun
75. Pembicara pada Seminar Hukuman Mati Hukum Online dan Lawfirm Lubis, Santosa & Mitra - Andreas
76. Narasumber Diklat Kejaksaan tentang KUHP Baru - Andreas N Marbun
77. Fasilitator dan narasumber dalam pelatihan Case Management System Kejaksaan yang diselenggarakan oleh IDLO di Jakarta - Andreas
78. Moderator Seminar acara Reclassering Netherland bersama MA - Andreas N Marbun
79. Moderator acara pemilihan Komisi Kejaksaan (Komjak) - Andreas N Marbun
80. Lokakarya Konsultasi dan Perencanaan Strategis bersama Koalisi Nasional di Holiday Inn Gajah Mada - Arianda Lastiur
81. Konsultasi Publik NA RUU Penghapusan Diskriminasi di Luminor, Mangga Besar - Arianda Lastiur P
82. Narasumber Kompas TV terkait Lokakarya Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MA RI (15-16 November 2023) - Arianda Lastiur P
83. Moderator di Internalisasi Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia - Arianda Lastiur P dan Aditya Weriansyah
84. Co Fasil Konsultasi Publik NA RUU Penghapusan Diskriminasi - Arianda Lastiur P
85. fasilitator kegiatan Internalisasi Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung - Aisyah Assyifa
86. Peluncuran Hasil Riset Pembaruan Hukum Acara Pidana untuk PDBH - M Rizaldi
87. Training UU TPKS advokat KAI - M Rizaldi
88. KHUB ICJ Makassar: Pedoman Kejaksaan RI 2/2023 - M Rizaldi
89. Narasumber Training penelitian hukum LK2 - M Rizaldi
90. Bimtek sensitivitas gender kejaksaan (uu tpks) angkatan 1 dan 2 - M Rizaldi
91. Bimtek sensitivitas gender kejaksaan (restitusi) angkatan 1,2, 3, dan 4 - M Rizaldi
92. FGD PERMA disabilitas SAPDA - M Rizaldi
93. Narasumber Launching riset TPPO IOM - M Rizaldi
94. FGD Modul paralegal bantuan hukum LBH Makasar - M Rizaldi
95. Podcast iph/a2j di FHUI - M Rizaldi
96. Fasilitator Rakor Pokja Perempuan dan Anak MA - M Rizaldi
97. Fasilitator Internalisasi UU TPKS dan KUHP 2023 MA - M Rizaldi
98. Fasilitator FGD pemberdayaan hukum NGO Jakarta - M Rizaldi

99. Fasilitator FGD pemberdayaan hukum NGO Yogyakarta - M Rizaldi
100. Fasilitator Training OA: Pedoman 1/2021 - M Rizaldi
101. Fasilitator CBDB: TNA training UU TPKS untuk advokat - M Rizaldi
102. Fasilitator TOT UU TPKS Kejaksaan RI - M Rizaldi, Arianda, Marsha
103. Moderator Launching kajian conflict of interest (Kemitraan) - M Rizaldi
104. Moderator FGD Riset anggaran Bantuan Hukum - M Rizaldi
105. Moderator FGD Modul diklat uu tpks kejaksaan - M Rizaldi
106. Moderator FGD Riset portal informasi bantuan hukum - M Rizaldi
107. Moderator Launching Kajian Portal informasi bantuan hukum - M Rizaldi

Opini di Media

1. Opini di The Conversation (Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku) – Arianda
2. Opini di The Conversation (Modus 'markup' laporan kegiatan mahasiswa: bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus) – Arianda
3. Tulisan Narkotika di Blog IDPC - Adery Ardhan S
4. Berbagai Opini terkait Bantuan Hukum - Gladys Nadya A
5. The Conversation id - Kasus Mario Dandy: Salah Kaprah Keadilan Restoratif - Matheus N Siagian
6. Youtube: "Apa itu Sextortion yang memakan banyak korban" – Arianda

Konferensi

1. 32nd CCPCJ Vienna – Arsa
2. Paper Strengthening Community-Based Paralegal to Enhance Access to Justice in Indonesia di e 6th Conference on Human Rights - Dio Ashar, Marsha Maharani, Bunga Pertiwi, Gladys Nadya
3. Open Government Partnership Summit di Estonia - Dio Ashar W, Arsa Ilmi dan M Rizaldi
4. Asia Pro Bono Conference, Fillipine - Marsha Maharani
5. Asean Justice Innovation Forum, Thailand - Arsa Ilmi

Pelatihan

1. MavSpace Signature Class #4 - How to Win Social Media Engagement through Storytelling (Kholilah)
2. 'For Asian Campaigners & Activists: Top Tools & Tactics to Build People Power in the Digital Age (Kholilah)
3. Training leadership (PPM Manajemen) – M Rizaldi
4. Mav Space Signature Class : Beyond the likes : How to Win Social Media Engagement through Storytelling – Neka Rusyda S
5. What's New in Canva with Syammas & Vicky – Neka Rusyda S
6. GNFI Academy x Cakap – Content Creator 101: Jurus Kreatif Bikin Konten

- Menarik – Neka Rusyda S
7. Social Movement Technologies : Training for Campaigners & Activists in Asia – Neka Rusyda S
 8. English for Academic for Purpose - Dio AShar
 9. Pelatihan perspektif disabilitas dan etika berinteraksi dengan ragam disabilitas, HWDI, 16 oktober 2023 - Bestha Inatsan
 10. Pelatihan Online Bicara dengan Percaya Diri: Menguasai Keterampilan Komunikasi oleh Marvin Foundation - Gladys Nadya A
 11. Pelatihan Sertifikasi Microsoft Excel Specialist oleh KarirNex - Gladys Nadya
 12. SEA Asian Advocacy Fellowship Program on Drug Policy Reform di London dan Cardiff, UK - Matheus N Siagian

Kutipan dalam Media Massa

Isu Korupsi

- Modus 'mark up' laporan kegiatan mahasiswa: bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus. <https://theconversation.com/modus-mark-up-laporan-kegiatan-mahasiswa-bibit-dan-peluang-korupsi-di-lingkungan-kampus-197104>

Isu UU TPKS

- Tujuan Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual - MA NEWS. <https://www.youtube.com/watch?v=PgNd7csZVts>

Isu Difabel

- Kejagung Terbitkan Pedoman Peradilan Pidana yang Ramah Penyandang Disabilitas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/03/19060351/kejagung-terbitkan-pedoman-peradilan-pidana-yang-ramah-penyandang>
- Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Diluncurkan. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/03/pedoman-penanganan-perkara-yang-aksesibel-dan-inklusif-diluncurkan>
- JAM Pidum: Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Sama Mengakses Keadilan. <https://koranpelita.co/2023/08/jam-pidum-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-sama-mengakses-keadilan/>
- Pedoman Penangan Perkara Penyandang Disabilitas Resmi Diluncurkan. <https://www.posrakyat.com/pedoman-penangan-perkara-penyandang-disabilitas-resmi-diluncurkan/>
- Pedoman Akomodasi Penanganan Pidana Penyandang Disabilitas Diluncurkan. <https://kabar6.com/pedoman-akomodasi-penanganan-pidana-penyandang-disabilitas-diluncurkan/>
- Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Diluncurkan. <https://headtopics.com/id/pedoman-penanganan-perkara-yang-aksesibel-dan-inklusif-diluncurkan-41823956>
- Kejati Riau Ikuti Peluncuran dan Diseminasi Pedoman Nomor 2 Tahun 2023. <https://www.riaukontras.com/read-24960-2023-08-03-kejati-riau-ikuti-peluncuran-dan-diseminasi-pedoman-nomor-2-tahun-2023.html>
- Kejagung Luncurkan Pedoman Penanganan Perkara Layak Penyandang Disabilitas. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/765459/kejagung->

- luncurkan-pedoman-penanganan-perkara-layak-penyandang-disabilitas
- Kejaksaan Agung Meluncurkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023. <https://indonesiakini.go.id/berita/9439319/kejaksaan-agung-meluncurkan-pedoman-nomor-2-tahun-2023>
 - Kejagung Luncurkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023, Akomodasi Penanganan Perkara Pidana Penyandang Disabilitas. <https://www.tuahkepri.com/kejagung-luncurkan-pedoman-nomor-2-tahun-2023-akomodasi-penanganan-perkara-pidana-penyandang-disabilitas/>
 - Kejaksaan Agung Luncurkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023, Akomodasi Penanganan Perkara Pidana yang Layak, Bagi Penyandang Disabilitas. <https://zonakabar.com/kejaksaan-agung-luncurkan-pedoman-nomor-2-tahun-2023-akomodasi-penanganan-perkara-pidana-yang-layak-bagi-penyandang-disabilitas/>
 - Kejagung Luncurkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan Pidana. <https://telisiknews.com/kejagung-luncurkan-pedoman-nomor-2-tahun-2023-tentang-akomodasi-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-peradilan-pidana/>
 - Kejagung Terbitkan Pedoman Peradilan Pidana Ramah Disabilitas. <https://www.reqnews.com/read/news/67556/kejagung-terbitkan-pedoman-peradilan-pidana-ramah-disabilitas>
 - Kejaksaan Luncurkan Pedoman Terkait Peradilan Pidana Bagi Penyandang Disabilitas. <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Kejaksaan-Luncurkan-Pedoman-Terkait-Peradilan-Pidana-Bagi-Penyandang-Disabilitas>

Isu Keterbukaan Pemerintah (OGP Summit)

- BPHN Sabet The Winner of OGP Global Awards. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-sabet-the-winner-of-ogp-global-awards-lt64f9fc506353d/?page=2>
- Sabet The Winner Of OGP Award 2023 Se Asia Pasific, BPHN Harumkan Indonesia Di Mata Dunia. <https://integritasnews.com/sabet-the-winner-of-ogp-award-2023-se-asia-pasific-bphn-harumkan-indonesia-di-mata-dunia/>
- Indonesia Raih Penghargaan OGP Awards 2023 untuk Komitmen Perluasan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan. <https://media.alkhairaat.id/indonesia-raih-penghargaan-ogp-awards-2023-untuk-komitmen-perluasan-bantuan-hukum-bagi-kelompok-rentan/>
- Hadiri OGP Summit di Estonia, Rikardus Wawo Bangga Akan Capaian Indonesia. <https://www.flobamora-news.com/hadiri-ogp-summit-di-estonia-rikardus-wawo-bangga-akan-capaian-indonesia/>
- BPHN Kemenkumham Raih Penghargaan Internasional OGP Awards 2023. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/bphn-kemenkumham-raih-penghargaan-internasional-ogp-awards-2023/>
- BPHN raih penghargaan Open Government Partnership Awards 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3715542/bphn-raih-penghargaan-open-government-partnership-awards-2023>
- Koalisi Masyarakat Sipil Apresiasi Pemerintah Indonesia di OGP Summit di Estonia Dengan Catatan. <https://kupang.tribunnews.com/2023/09/13/koalisi-masyarakat-sipil-apresiasi-pemerintah-indonesia-di-ogp-summit-di-estonia-dengan-catatan>
- Agenda Keterbukaan Pemerintah Tidak Jadi Prioritas, Ini Rekomendasi Untuk Calon Presiden RI Berikut. <https://kupang.tribunnews.com/2023/09/14/agenda-keterbukaan-pemerintah-tidak-jadi-prioritas-ini-rekomendasi-untuk-calon-presiden-ri-berikut>

Isu Narkotika

- Gembong narkoba Fredy Pratama diburu Polri: Di mana dia bersembunyi dan mengapa sulit ditangkap? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clwx53ll72yo>

Isu Kekerasan Seksual pada Laki-laki

- FOMO Sapiens : Perkara Ngemis Online dan Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki. <https://kbr.id/ragam/01-2023/fomo-sapiens-perkara-ngemis-online-dan-kekerasan-seksual-pada-laki-laki/110772.html>
- Kronologi Dikta Diduga Kena Pelecehan Seksual, Bukti Cowok Juga Bisa Jadi Korban! <https://cewekbanget.grid.id/read/063655515/kronologi-dikta-diduga-kena-pelecehan-seksual-bukti-cowok-juga-bisa-jadi-korban?page=all>
- Belajar dari Kasus Peremasan Alat Vital Dikta, Korban Pelecehan Seksual Bukan Cuma Perempuan. <https://mojomok.co/terminal/belajar-dari-kasus-peremasan-alat-vital-dikta-korban-pelecehan-seksual-bukan-cuma-perempuan/>
- Konten Perempuan Dekatkan Dada ke Ojol, Kondisi Nyata Pelecehan Pria. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/konten-perempuan-dekatkan-dada-ke-ojol-kondisi-nyata-pelecehan-pria>
- Lawan Stigma, Pria Juga Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual! Ini Faktanya.

